

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

KEPKAKANWIL KEMENKUM BABEL NO. W.7-505.HN.03.01 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

- Abstrak : - Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan tata kelola pelayanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat serta peningkatan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia dan anggota jaringan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2013; PERMENKUM No. 2 Tahun 2024;
- Dalam keputusan ini diatur tentang daftar nama pejabat dan pegawai Tim Kerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, 20 Januari 2025.